

PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN LANJUTAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 09/PL.02-Kpt/9116/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BOVEN DIGOEL LANJUTAN TAHUN 2020

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemuktahiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Lanjutan Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Keputusan KPU Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel Nomor 09 Tahun 2020 diatur tentang :

Menetapkan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boven Digoel Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS), Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (PPDP), dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Boven Digoel ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Juni 2020.